

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan bahwa guru pendidik yang profesional memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, mendukung, mengevaluasi, serta memahami peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan pendidikan atas.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi di dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang didalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata dan memperbaiki mutu guru di Indonesia.

Jacobson (1954) (dalam Sahertian, 2010:1) upaya peningkatan mutu pendidikan nasional, pemerintah khususnya melalui Kemendikbud terus-menerus berupaya melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan.

Salah satu upaya yang sudah dan sedang dilakukan, yaitu berkaitan dengan faktor guru. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti guru ialah melalui proses pembelajaran disekolah yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus karena tidak semua guru yang dididik dilembaga pendidikan terlatih dengan baik dan berkualitas.

Boardman (1953:5) (dalam Sahertian, 2010:17) Supervisi adalah suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru disekolah baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Dengan demikian, mereka dapat merangsang dan membimbing pertumbuhan tersebut ke setiap murid secara kontinu serta mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern.

Peter (1976:19-20) (dalam Sahertian, 2010:25) mendefinisikan bahwa supervisi akademik berperan sebagai koordinator, konsultan dan evaluator.

(a) Peran supervisi sebagai koordinator berarti dapat mengkoordinasikan program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan yang berbeda diantara guru-guru. Dengan adanya koordinator yang tepat maka segala program yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara sistematis didalamnya.

(b) Peran supervisi sebagai konsultan yaitu dapat memberi bantuan, bersama mengonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun secara kelompok.

(c) Peran supervisi sebagai evaluator maka dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil proses belajar yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah dan dapat menilai kurikulum yang sedang dikembangkan.

Peran supervisi akademik ini diharapkan menjadi salah satu aspek yang dapat dijadikan sebagai referensi dan pedoman dalam meningkatkan suatu keberhasilan di sekolah dalam mengsupervisi dan mengevaluasi hasil belajar dan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa.

Mulyasa (2012:157) (dalam Setiyadi, 2020:115) Kepala sekolah dituntut untuk mampu memimpin dan mengorganisir dalam mengelola pelaksanaan program belajar mengajar yang diselenggarakan disekolah yang dipimpinnya. Dalam hal ini, kepala sekolah harus mampu menjadi supervisor tim yang terdiri dari guru, staf, dan siswa dalam mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien sehingga tercapai produktivitas belajar yang akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 menyatakan bahwa ada lima kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, antara lain: kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, maka kepala sekolah memiliki tujuh peran yaitu: sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator (EMASLIM).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan supervisi akademik di SMK Negeri 5 Kota Jambi pada masa pandemi covid-19?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan supervisi akademik serta apa solusi yang diupayakannya selama masa pandemi covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan supervisi akademik dalam pembelajaran yang efektif di SMK Negeri 5 Kota Jambi pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan supervisi akademik serta mengetahui apa solusi yang diupayakannya selama masa pandemi covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi yaitu untuk memperdalam kajian tentang keberhasilan pelaksanaan supervisi akademik dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran disekolah SMK Negeri 5 Kota Jambi.

b. Manfaat praktis

- 1 Terhadap penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman terkait permasalahan yang diteliti khususnya pelaksanaan supervisi akademik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada disekolah.

- 2 Terhadap guru, sebagai referensi sumber belajar dan pedoman dalam meningkatkan strategi pembelajaran di SMK.
- 3 Terhadap sekolah, sebagai bahan evaluasi yang mutlak didapatkan sekolah terhadap keberhasilan dari pelaksanaan supervisi akademik yang ada di SMK Negeri 5 Kota Jambi.

1.5 Batasan Masalah

Peneliti akan membatasi penelitian ini secara mengerucut hanya pada lingkup Supervisi Akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru saja, karena pada umumnya ruang lingkup supervisi terlalu luas dan karena keterbatasan waktu maka peneliti memberikan batasan pada penelitian ini.

Pada observasi awal yang dilakukan di sekolah SMK Negeri 5 Kota Jambi berdasarkan hasil yang didapat dalam pelaksanaan supervisi akademik yaitu kepala sekolah belum selesai menyusun rencana supervisi akademik, belum sepenuhnya merealisasikan rencana kegiatan supervisi akademik yang akan dilaksanakan, tehnik, materi, dan komponen supervisi yang dilakukan kepala sekolah belum sesuai dengan kebutuhan guru, belum ada evaluasi dan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan supervisi akademik ini.

Selanjutnya karena proses belajar mengajar dalam pembelajaran terlalu luas untuk dikaji, maka peneliti membatasi pada pembelajaran yang efektif, karena pembelajaran yang efektif yang dilaksanakan oleh guru merupakan salah satu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.